



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 40 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah** Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
- 3. Walikota adalah** Walikota Tangerang.
- 4. Dinas adalah** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
- 4a. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana,** selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
- 5. Administrasi Kependudukan adalah** rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 6. Penduduk adalah** Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang.
- 7. Warga Negara Indonesia** yang selanjutnya disingkat **WNI** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 8. Orang Asing** adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 9. Pendatang adalah** penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kota Tangerang dalam jangka waktu 4 hari sampai 1 (satu) tahun.
- 10. Kecamatan adalah** wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tangerang.
- 11. Kelurahan adalah** wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang dalam wilayah kecamatan.

12. **Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec,** adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
13. **Peradilan Agama adalah** peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
14. **Dokumen Kependudukan adalah** dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. **Data Kependudukan adalah** data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. **Pendaftaran Penduduk adalah** pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. **Peristiwa Kependudukan adalah** kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. **Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah** nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. **Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah** kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik,** selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. **Pencatatan Sipil adalah** pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
22. **Pejabat Pencatatan Sipil adalah** pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. **Peristiwa Penting adalah** kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan Nama dan perubahan status kewarganegaraan,(pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian) dan peristiwa penting lainnya.

24. **Kelahiran adalah** peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
25. **Lahir Mati adalah** kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
26. **Perkawinan adalah** ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
27. **Perceraian adalah** putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. **Pembatalan perkawinan adalah** penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. **Pembatalan perceraian adalah** penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. **Kematian adalah** tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
31. **Pengangkatan Anak adalah** perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
32. **Pengakuan Anak adalah** pengakuan secara hukum dari seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
33. **Pengesahan Anak adalah** pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
34. **Perubahan nama adalah** bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
35. **Perubahan kewarganegaraan adalah** perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
36. **Peristiwa Penting Lainnya adalah** peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
37. **Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah** pencatatan pengangkatan anak di luar Daerah dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.

38. **Izin Tinggal Terbatas adalah** izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 39. **Izin Tinggal Tetap adalah** izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. **Petugas Registrasi adalah** pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
 41. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah** sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
 42. **Data Pribadi adalah** data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 43. **Petugas Rahasia Khusus adalah** petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
 44. **Dokumen identitas lainnya adalah** dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
 45. **Database adalah** kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 46. **Data Center adalah** adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota yang menghimpun data kependudukan Dinas.
 47. **Hak akses adalah** hak yang diberikan oleh kepada petugas yang ditunjuk untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 48. **Pengguna Data Pribadi adalah** Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 49. **Hari adalah** Hari Kerja.
2. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah, huruf i dihapus dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - f. penyajian data kependudukan skala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
 - h. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyesuaian kebijakan kependudukan;
 - i. dihapus.
- (2) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam berikut pelaporannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;

- d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi diutamakan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Lurah melalui Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu Dinas dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan

g. membantu Kelurahan dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

(6) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.

(2) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

7. Diantara Pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pembetulan KK dan KTP yang mengalami kesalahan cetak diperbaiki paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima oleh Dinas.

(2) Pembetulan KK dan KTP sebagaimana pada ayat (1) dilakukan karena salah tulis redaksional;

(3) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas membuat KK dan KTP baru dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon;

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas menarik, mencabut KK dan KTP.

10. Pasal 17 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 2a, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2a) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan pindah oleh kepala dinas dan KTP atau SKTT yang bersangkutan dicabut.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Pindah Penduduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

12. Pasal 25 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.

15. Pasal 28 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di atas Pesawat Terbang yang singgah di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk ke Dinas selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Pilot.

17. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara dan persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

18. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

19. Pasal 43 dihapus.

20. Pasal 45 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (diubah)
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (5) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengakuan anak berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.

22. Ketentuan Pasal 47 ayat (2), ayat (4) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orangtuanya.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya dicatat pada Register Akta perkawinan.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengesahan anak hanya berlaku bagi yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (5) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengesahan anak berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.

23. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dinas melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;
 - bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. Tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

25. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana yg dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

26. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Format blanko KTP berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi (-), tetapi tetap dilayani dinas kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku seumur hidup bagi penduduk WNI dan bagi orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

27. Pasal 64 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf b terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

29. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas.
- (2) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *back up* atau cadangan.

30. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengurusan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penerbitan Baru, Penggantian Akibat Rusak/hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen data.

31. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

32. BAB XIV dihapus.

33. Diantara ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82A

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda **apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan** dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi;
 - b. Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain luar Propinsi;

- c. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penduduk WNI dan Orang Asing, diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PELAYANAN	SANKSI (Rp.)	SANKSI (Rp.)
		WNI	ORANG ASING
I	Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi.	200.000	-
II	Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain luar Propinsi.	200.000	-
III	Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	-	1.000.000
IV	Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia.	200.000	-
V	Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.	-	1.000.000
VI	Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	-	1.000.000
VII	Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	-	1.000.000

Pasal 82B

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda **apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting** dalam hal:
- a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;
 - c. Pembatalan perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pembatalan perceraian;
 - f. Kematian;

- g. Pengangkatan anak;
 - h. Pengakuan anak;
 - i. Pengesahan anak;
 - j. Perubahan nama;
 - k. Perubahan status kewarganegaraan; dan
 - l. Peristiwa Penting Lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PELAYANAN	SANKSI (Rp.)	SANKSI (Rp.)
		WNI	ORANG ASING
I	Kelahiran:		
	a. Akta Kelahiran	50.000	200.000
	b. Pelaporan Kelahiran	100.000	200.000
	c. Lahir Mati	10.000	100.000
II	Perkawinan:		
	a. Akta Perkawinan	100.000	200.000
	b. Pelaporan Perkawinan	100.000	200.000
	c. Pembatalan Perkawinan	150.000	300.000
III	Perceraian:		
	a. Akta Perceraian	150.000	300.000
	b. Pelaporan Perceraian	150.000	300.000
	c. Pembatalan Perceraian	100.000	200.000
IV	Kematian:		
	a. Akta Kematian	100.000	200.000
	b. Pelaporan Akta Kematian	100.000	200.000
	c. Pembatalan Akta Kematian	100.000	200.000
V	Pengangkatan anak	100.000	200.000
VI	Pengakuan anak	100.000	200.000
VII	Pengesahan anak	100.000	200.000
VIII	Perubahan nama	100.000	200.000
IX	Perubahan status kewarganegaraan	100.000	200.000
X	Peristiwa Penting Lainnya	100.000	200.000

Pasal 82C

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 82, pasal 82A, dan pasal 82B merupakan penerimaan daerah.

34. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 95A, Pasal 95B, Pasal 96, Pasal 96A dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

35. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- b. dihapus
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan berlaku seumur hidup.

36. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 85A, sehingga Pasal 85A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Ketentuan Sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 82A dan Pasal 82B Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

37. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan
- c. semua Peraturan Pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

38. Pasal 88 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Juni 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(6/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan salah satunya diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah dari kemungkinan pelanggaran, terutama dalam hal administrasi, pengaturan pengenaan sanksi administrasi harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kemampuan masyarakat. Maka untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan denda administratif dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 14A

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 70A
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 82A
Cukup jelas.

Pasal 82B
Cukup jelas.

Pasal 82C
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 85A
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6